



**PUTUSAN**

**Nomor 42/PID.SUS/2018/PTY YK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili  
Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai  
berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **BUDI SETIAWAN Bin JURAEMI**  
Tempat Lahir : Magelang  
Umur / Tgl Lahir : 32 tahun / 6 Juli 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Ngablak Rt.004 Rw.021,  
Kelurahan Keji, Kecamatan Muntilan,  
Kab.Magelang, Jawa Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat hukum;  
Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai  
dengan tanggal 13 Januari 2018, perpanjangan penangkapan sejak tanggal  
13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018;  
Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4  
Pebruari 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Pebruari 2018 sampai  
dengan tanggal 16 Maret 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25  
Maret 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai  
dengan tanggal 13 April 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 14 April  
2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
6. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 30  
Mei 2018 sampai dengan 28 Juni 2018;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta  
sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan 27 Agustus 2018;

**Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor: 42/PID.SUS/2018/PT YK**



**Pengadilan Tinggi** tersebut ;

Telah membaca

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 4 Juli 2018 Nomor 42/PEN.PID.SUS/2018/PT YYK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanggal 4 Juli 2018 Nomor 42/Penj.PID.SUS/2018/PT.YYK. tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 24 Mei 2018 Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Smn, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM - 57/Slmn/Euh.2/03/2018 tanggal 6 Maret 2018, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN**

Bahwa terdakwa BUDI SETIAWAN Bin JURAEMI, pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018, sekira pukul 19.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2018 , bertempat di jalan Gito Gati, Denggung, Beran, Kabupaten Sleman, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu seberat lebih kurang 0,50 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya sekitar hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 14.52 wib, Terdakwa terlebih dahulu menghubungi RENDI (Daftar Pencarian Orang) melalui telepon dengan menggunakan Hand Phone merk Samsung warna putih miliknya dengan nomor 0819 0150 8346 serta menanyakan 'Enten Boten Om" dan dijawab oleh RENDI "Onten Niki Sekedap". Kemudian tidak lama Terdakwa menerima SMS dari RENDI yang berisi nomor rekening (sudah dihapus) selanjutnya sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa mentransfer uang miliknya sebanyak Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan perincian Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian shabu yang terakhir dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk pelunasan hutang pembelian Shabu yang bulan lalu dimana Terdakwa melakukan transfer

**Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor: 42/PID.SUS/2018/PT YYK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut di Toko Barokah, di Gunung Pring, Muntilan, Jawa Tengah dan transfer berhasil dilakukan dengan bukti mendapatkan slip bukti transfer BNI ke BCA Nomor Rekening 0780182938 atas nama rekening Nistya Maharani, kemudian setelah berhasil transfer Terdakwa pulang ke rumah serta menemui saksi Ratna Feronika. Selanjutnya sekitar pukul 17.45 wib Terdakwa mengajak saksi Ratna Feronika pergi ke Jogja ke rumah temannya dengan mengendarai mobil Pick Up warna biru No.Pol.H-1794-ZY dan setelah sampai di Denggung, Beran, Sleman, Terdakwa menelpon RENDI serta menanyakan "Sebelah pundi Om" dan dijawab RENDI "Jombor kiri lampu merah Monjali kiri ketemu lampu merah kedua kanan kiri jalan ketemu UD.Langgeng Jaya kekiri 15 meter Pot ke 13 kiri jalan". Kemudian setelah sampai alamat sesuai petaunjuk tersebut Terdakwa berhenti mengendarai kendaraannya lalu saksi Ratna Veronika menanyakan : "Iki arep ngendi to kok mandek kene dan dijawab Terdakwa "Kosek Tak Tilik ane ban ne malah gleyor-gleyor lalu Terdakwa keluar dari kendaraannya dan mengecek ban sambil mengambil Shabu pesannya dengan menggunakan tangan kiri di dalam POT tepatnya disiku/pojok,dimana shabu dibungkus lakban warna hitam. Selanjutnya setelah mengambil Shabu tersebut Terdakwa naik kendaraan lagi dengan arah putar balik dan posisi shabu masih Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri dan saat itu saksi Ratna Veronika sempat menanyakan "Lha Kok Malah Balik To" dan dijawab Terdakwa "Bali Wae Wong Aku Lali Gangnge". Setelah sampai di simpang empat lampu merah Denggung, Beran, Sleman, Terdakwa berhenti karena lampu menunjukan warna merah, dan rupanya perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh petugas sehingga pada saat berhenti beberapa petugas menyuruh Terdakwa untuk turun dan setelah Terdakwa keluar dari kendaraannya lalu petugas menanyakan kepada Terdakwa "Barange Endi" dan dijawab Terdakwa "Gak Ada Pak" selanjutnya petugas menunjukan surat tugas dari Kepolisian baru Terdakwa menunjukan atau mengambilkan 1 (satu) buah gulungan lakban warna hitam yang didalamnya terdapat bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (Shabu) dengan berat lebih kurang 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang Terdakwa simpan di Jok kendaraan/mobil Pick up Merk Suzuki Carry Futura warna biru No.Pol H-1794-ZY yang Terdakwa kendarai. Selanjutnya Terdakwa juga dilakukan penggeledahan badan dan pakaian oleh petugas serta petugas menemukan 1 (satu) buah HP Samsung warna putih berikut SIM Card

**Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor: 42/PID.SUS/2018/PT YYK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 081901508346 yang berada di mobil pikc Up dekat hand rem, 1(satu) buah bukti transfer BNI ke BCA nomor rekening 0780182938 atas nama rekening Nistya Maharani dan 1 (satu) buah STNK Mobil Suzuki Carry Futura No.Pol.H-1794-ZY, dimana Terdakwa membawa Shabu tersebut tanpa seijin pejabat atau pihak yang berwenang dan setelah dilakukan pemeriksaan barang berupa Shabu tersebut pada Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta, dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.441/00198/C.3 Tanggal 16 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani Tim Pemeriksa masing-masing oleh : dr.Woro Umi Ratih,Sp PK,M.Kes, selaku Manajer Teknik, Chintya Yuli Astuti,S.Farm,Apt, selaku Penguji, dan Karjiman,SST, selaku Penguji didapat hasil pemeriksaan :

No.	Barang Bukti	Metode Pemeriksaan	Hasil
			Metamfetamin
.	000766/T/01/2018	Kromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positif

## Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. BB/3/I/2018/Ditresnarkoba dengan No.Kode Laboratorium 000766/T/01/2018 **mengandung Metamfetamin** seperti terdaftar dalam Gol I No.Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Telah membaca tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM – 57/SImn/Euh.2/03/2018, tanggal 24 April 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa BUDI SETIAWAN Bin JURAEMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu “ sebagaimana dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa BUDI SETIAWAN Bin JURAEMI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan**

**Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor: 42/PID.SUS/2018/PT YYK**



**denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**  
**subsida 2 (dua) bulan penjara ;**

3. Menyatakan barang bukti berupa ;
- 1(satu) buah gulungan lakban warna hitam yang didalamnya terdapat bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisi 1(satu) buah plastic klip yang berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,5 gram beserta plastiknya ;
  - 1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih berikut simcardnya 081901508346 ;
  - Bukti transfer bank BNI ke BCA an.rekening Nistya Maharani dengan No.rekening 0780182938 ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1(satu) buah STNK mobil Suzuki Carry Futura warna biru No.Pol.H-1794-ZY;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Futura warna biru No.Pol.H-1794-ZY.

Dikembalikan kepada yang berhak OKKY HARYANTO alias. NDOWER.

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ).

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 24 Mei 2018, Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN.Smn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BUDI SETIAWAN Bin JURAEMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa BUDI SETIAWAN Bin JURAEMI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1(satu) buah gulungan lakban warna hitam yang didalamnya terdapat bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisi 1(satu) buah plastic klip yang berisi narkoba golongan I jenis sabu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kurang lebih 0,5 gram beserta plastiknya ;

- 1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih berikut simcardnya 081901508346 ;
- Bukti transfer bank BNI ke BCA an.rekening Nistya Maharani dengan No.rekening 0780182938 ;

### Untuk dimusnahkan.

- 1(satu) buah STNK mobil Suzuki Carry Futura warna biru No.Pol.H-1794-ZY;
- 1(satu) unit mobil Suzuki Carry Futura warna biru No.Pol.H-1794-ZY.

Dikembalikan kepada yang berhak OKKY HARYANTO alias. NDOWER.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 30 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 17/Akta Pid/2018/PN Smn Jo Nomor 123/Pid.sus/2018/PN Smn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Juni 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 Juni 2018;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 26 Juni 2018 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Juni 2018;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan surat pemberitahuan tertanggal 6 Juni 2018;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut dijatuhkan pada tanggal 24 Mei 2018 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Mei 2018, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang

**Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor: 42/PID.SUS/2018/PT YYK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu serta memenuhi cara-cara yang ditentukan Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding atas perkara ini pada pokoknya mengemukakan keberatan sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut pada pokoknya keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Smn tanggal 24 Mei 2018;
- Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan sebagaimana dalam memori banding tersebut, maka Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Yogyakarta menerima permohonan banding dan menjatuhkan pidana penjara sesuai dengan apa yang dimintakan pada tuntutan pidana yang diajukan tanggal 24 April 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya Majelis Hakim pemeriksa perkara banding memutuskan hukuman seringan-ringannya berdasarkan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun demikian apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempunyai pendapat lain maka Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” melanggar pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan telah sepaham dengan putusan Pengadilan Negeri namun Penuntut Umum tidak setuju dengan menjatuhkan Pidana Penjara kepada terdakwa, masih terlalu ringan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sleman nomor 123Pid,Sus/2018/PN Smn, tanggal 24 Mei 2018, berita acara persidangan beserta lampiran-lampirannya serta memori banding Penuntut Umum, majelis hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah didasarkan alat bukti yang sah dan cukup menurut hukum sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana.

**Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor: 42/PID.SUS/2018/PT YYK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan seluruh hal ihwal tentang kesalahan terdakwa dan kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebelum menjatuhkan pidana;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama juga sudah menanggapi pembelaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal seperti tersebut diatas, maka apa yang disampaikan dalam memori banding dari Penuntut Umum, sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar didalam putusan Pengadilan Negeri Sleman nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Smn, tanggal 24 Mei 2018 , oleh karena itu memori banding Penuntut Umum dapat diterima dan pidana penjara kepada terdakwa perlu ditambah walaupun tidak seperti pada Tuntutan Pidana tanggal 24 April 2018;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Smn tanggal 24 Mei 2018 dan memori banding dari Penuntut Umum Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa Budi Setiawan Bin Juraemi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak setuju dengan penjatuhan hukuman yang dikenakan kepada terdakwa yang dinilai terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa dan juga lainnya, maka harus diperberat dengan alasan hukum terdakwa membeli shabu kepada Rendi sudah sekitar 20 (dua puluh) kali dan biasanya kurang lebih 0,5 gram, secara yuridis berarti terdakwa telah mengkonsumsi shabu berpuluh-puluh kali, meskipun terdakwa 10 (sepuluh) hari sebelum tertangkap ia sudah menggunakannya dan diperiksa urinenya negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis diatas, maka amar putusan tersebut diperbaiki sekedar lama pidananya, sebagaimana

**Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor: 42/PID.SUS/2018/PT YYK**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, adapun selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1), (2) dan pasal 193 ayat (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak terdapat alasan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karena itu terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sleman nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Smn, tanggal 24 Mei 2018 yang dimintakan banding tersebut, sebatas lama pidana dalam amar putusan menjadi sebagai berikut :
  - Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
  - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Smn tanggal 24 Mei 2018 tersebut untuk selebihnya;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 yang dipimpin oleh kami Purwanto, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis dihadiri Djumadi, SH.MH dan Komari, SH.M.Hum sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

**Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor: 42/PID.SUS/2018/PT YYK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu Hanung Indharto, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Djumadi, SH.MH

Purwanto, SH. MHum.

Komari, SH. MHum

Panitera Pengganti

Hanung Indharto, SH

**Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor: 42/PID.SUS/2018/PT YYK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)